



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Martinus Anak Dari Vincensius Paulus;
2. Tempat lahir : Pomodis;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tapang Sebeluh RT / RW 002 / 001 Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Martinus Anak Dari Vincensius Paulus ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 9 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MARTINUS ANAK DARI VINCENSIVS PAULUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag



bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTINUS ANAK DARI VINCENSIUS PAULUS berupa pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca yang bertuliskan YOGYAKARTA;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru merah yang bertuliskan LEVIS 501;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya, Terdakwa juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARTINUS Anak Dari VINCENSIUS PAULUS pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Tapang Sebeluh Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili “perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.00 terdakwa mengantar istri terdakwa saksi HELENA AULIA RIANA ke PT. SISU II untuk bekerja, kemudian pada saat terdakwa bersama istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai di pinggir jalan Blok B90 Afdeling 7. PT.SISU 2 Malenggang, terlihat korban WAWAN EKO PRASETYO sedang menunggu karyawan untuk melaksanakan briefing, kemudian datang sekitar 10 (sepuluh) karyawati, kemudian terdakwa bersama istri terdakwa dan Saksi BARAN Als PAK JANGGA mendatangi Korban WAWAN EKO PRASETYO menanyakan terkait dengan pemotongan gaji, kemudian korban menjawab bahwa korban tidak tahu, kemudian saksi BARAN Als JANGGA mengangkat tangannya seperti akan memukul namun tidak jadi dilakukan, kemudian Korban WAWAN EKO PRASETYO dipaksa untuk berjalan ke arah Rumah Sdr. MARO yang merupakan Tokoh Masyarakat setempat untuk memberikan penjelasan terkait dengan gaji yang masih kurang dan solusi penyelesaiannya, kemudian setelah sekitar 2 meter korban berjalan tiba-tiba terdakwa memukul korban menggunakan tangan tangan yang sedang mengepal 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau, kemudian korban merasakan sakit di bagian hidung dan merasakan pusing namun korban tetap berjalan ke arah rumah Sdr. MARO sambil menghubungi Sdr. RIZALDY ARIFIN untuk membantu menjelaskan terkait dengan pemotongan gaji tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum dari Puskesmas Balai Karangan No: 042/VER/PKM-BK/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 18.00 WIB bertempat di UGD (Unit Gawat Darurat) Puskesmas Balai Karangan yang di tandatangani oleh dr. Florida Linawati Aries Siregar, atas nama korban: Wawan Eko Prasetyo dengan kesimpulan: "ditemukan luka robek ukuran 0,1 x 0,2 cm pada area hidung, tidak teraba patah atau retak pada tulang hidung";

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN EKO PRASETIYO, di bahwa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa MARTINUS pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 07.30 WIB di pinggir Jalan Blok B90 Afdeling 7 PT. SISU 2

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malenggang yang beralamat di Dsn. Tapang Sebeluh Ds. Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi tersebut menggunakan tangan kanan yang sedang mengepal korek api ke arah hidung Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut yaitu dikarenakan sehari setelah pembayaran gaji kepada Sdri. HELENA istri Terdakwa, Sdri. HELENA beserta sekira 9 (sembilan) orang karyawan PT. SISU 2 lainnya sempat komplain masalah pembayaran gaji dikarenakan adanya pemotongan yang mana kinerja dari para karyawan tersebut tidak sesuai target, perusahaan kemudian dilakukan pemotongan, sehingga pelaku selaku suami karyawan tersebut tidak terima;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pada saat Saksi sedang menunggu karyawan untuk melaksanakan Briefing pagi di pinggir Jalan Blok B90 Afdeling 7 PT. SISU 2 Malenggang datang sekira 10 (sepuluh) orang karyawan menanyakan terkait dengan pemotongan gaji dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak tahu karena hal tersebut merupakan kebijakan dari perusahaan, kemudian datang 2 (dua) orang yang menghampiri Saksi atas nama Sdr. JANGGA yang merupakan suami dari Sdri. SANYU dan Terdakwa MARTINUS yang merupakan suami dari Sdri. HELENA, kemudian menanyakan terkait dengan pemotongan gaji istrinya tersebut namun Saksi menjawab "tidak tahu" karena Saksi tidak mengetahui rincian pasti terhadap pemotongan gaji tersebut, setelah itu Sdr. JANGGA mengangkat tangannya seperti akan memukul namun tidak jadi dilakukan, setelah itu Saksi dipaksa untuk berjalan ke arah Rumah Sdr. MARO yang merupakan Tokoh Masyarakat setempat untuk memberikan penjelasan terkait dengan gaji yang masih kurang dan solusi penyelesaiannya, setelah itu baru sekira 2 (dua) meter Saksi berjalan tiba-tiba Terdakwa MARTINUS memukul Saksi menggunakan tangan kanan yang sedang mengepal korek api, dan akibat dari pemukulan tersebut Saksi merasakan sakit di bagian hidung dan merasakan pusing setelah itu Saksi tetap berjalan ke arah rumah Sdr. MARO dan menghubungi Sdr. RIZALDY ARIFIN untuk membantu menjelaskan terkait dengan pemotongan gaji tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MARTINUS menggunakan kekuatan yang sangat besar;
- Bahwa setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MARTINUS, Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AHMAD AJUARDI, A. Md., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan terhadap Sdr. WAWAN EKO PRASETIYO yang dilakukan oleh Terdakwa MARTINUS pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.30 Wib di pinggir Jalan Blok B90 Afdeling 7 PT. SISU 2 Malenggang yang beralamat di Dusun Tapang Sebeluh Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi mengenali Sdr. WAWAN EKO PRASETIYO yang merupakan rekan kerja Saksi di PT SISU 2 Malenggang;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. MARTINUS telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. WAWAN EKO PRASETIYO dari Sdr. WAWAN EKO PRASETIYO via telepon yang mana ketika itu Saksi sedang berada di kantor, kemudian setelah mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut Saksi langsung meluncur ke TKP (tempat kejadian perkara);
- Bahwa dari keterangan Sdr. WAWAN EKO PRASETIYO bahwa penyebab Terdakwa MARTINUS melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan pembayaran gaji terhadap karyawan yang kerja di PT SISU 2 Malenggang tidak sesuai termasuk, istri dari Terdakwa MARTINUS;
- Bahwa kondisi Sdr. WAWAN EKO PRASETIYO setelah pemukulan tersebut mengalami luka pada bagian hidung dan merasakan pusing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BARAN Als PAK JANGGA, yang keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. MARTINUS terhadap Sdr. WAWAN EKO PRASETYO selaku Asisten Plasma PT. SISU 2 Malenggang pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 07.30 WIB di pinggir Jalan Blok B90 Afdeling 7 PT. SISU 2 Malenggang yang beralamat di Dsn. Tapang Sebeluh Ds. Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. MARTINUS melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAWAN EKO PRASETYO setelah sesaat pemukulan tersebut dilakukan, sedangkan momen pada saat tangan Sdr. Martinus memukul wajah Sdr. WAWAN EKO PRASETYO Saksi tidak melihat karena posisi Saksi pada saat itu membelakangi Sdr. MARTINUS dan Sdr. WAWAN EKO PRASETYO, ketika pemukulan Saksi hanya mendengar suara sepeti benda yang terhantam dan suara Sdr. WAWAN EKO PRASETYO bilang "Aduh", ketika Saksi menoleh ke belakang Saksi melihat Sdr. WAWAN EKO PRASETYO sudah menutupi wajahnya dan setelah itu saksi melihat pada bagian hidungnya terdapat bekas luka kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. MARTINUS melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAWAN EKO PRASETYO tersebut menggunakan apa;
- Bahwa Sdr. MARTINUS melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAWAN EKO PRASETYO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab Sdr. MARTINUS melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAWAN EKO PRASETYO dikarenakan adanya pemotongan terhadap pembayaran gaji karyawan termasuk terhadap Sdri. HELENA istri Sdr. MARTINUS dan Sdri. SANYU yang merupakan istri Saksi beserta sekira 9 (sembilan) orang karyawan lainnya oleh PT SISU 2 sehingga kami komplain /merasa tidak menerima hal tersebut;
- Bahwa awal dari pemukulan tersebut yaitu pada saat setelah Saksi bersama Sdr. MARTINUS mengantar istri untuk bekerja di pinggir Jalan Blok B90 Afdeling 7 PT. SISU 2 Malenggang, kami melihat sekira 10 (sepuluh) orang karyawan menanyakan terkait dengan pemotongan gaji yang dilakukan PT SISU 2, setelah kami melihat ribut-ribut Saksi Bersama Sdr. MARTINUS mendatangi kemudian kami menanyakan terkait dengan pemotongan gaji istri-istri kami tersebut dengan kalimat "mengapa gaji mereka to kurang" namun Sdr. WAWAN EKO PRASETYO hanya menjawab "tidak tahu", setelah itu saksi memegang bahu Sdr. WAWAN EKO PRASETYO sambil mengangkat kepala tangan dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi seperti akan memukul namun tidak Saksi lakukan, setelah itu Saksi menyuruh Sdr. WAWAN EKO PRASETYO untuk berjalan ke arah Rumah Sdr. MARO untuk memberikan penjelasan terkait dengan gaji yang masih kurang dan solusi penyelesaiannya, setelah itu Saksi berjalan terlebih dahulu di posisi paling depan, sedangkan Sdr. WAWAN EKO PRASETYO dan MARTINUS berada di belakang Saksi, baru sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter berjalan tiba-tiba Saksi mendengar suara sepeti benda yang terhantam dan suara Sdr. WAWAN EKO PRASETYO bilang "aduh", ketika Saksi menoleh ke belakang Saksi melihat Sdr. WAWAN EKO PRASETYO sudah menutupi wajahnya dan setelah itu Saksi melihat pada bagian hidungnya terdapat bekas luka kecil, setelah itu kami tetap berjalan ke arah Rumah Sdr. MARO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAWAN EKO PRASETYO pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB di pinggir Jalan Blok 690 Afdeling 7 PT. SISU 2 Malenggang yang beralamat di Dusun Tapang Sebeluh Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Sdr. WAWAN EKO PRASETYO merupakan Asisten Kebun Plasma Divisi 08 PT. SISU 2 Malenggang dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani namun istri Terdakwa bekerja sebagai KHL (karyawan harian lepas) di Perusahaan milik PT SISU 2;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan Terdakwa ke arah hidung dari Sdr. WAWAN EKO PRASETYO dengan yang mana tangan Terdakwa menggenggam (mengepal) 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah pribadi dengan Sdr. WAWAN EKO PRASETYO tersebut;
- Bahwa ketika melakukan pemukulan tersebut Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa mengantarkan istri Terdakwa untuk bekerja

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. SISU 2, kemudian istri Terdakwa berumpul dengan karyawan lainnya sambil menunggu kedatangan Sdr. WAWAN EKO untuk dilakukan *briefing* pagi, setelah itu Terdakwa menghampiri Sdr. PAK JANGGA yang ketika itu sedang bicara dengan Sdr. WAWAN EKO selaku asisten kebun Plasma divisi 08 di jalan dekat Blok 1390 yang mana Sdr. PAK JANGGA ketika itu menanyakan kepada Sdr. WAWAN EKO "apa masalahnya ni" terkait dengan pemotongan gaji karyawan yang salah satunya adalah istri Terdakwa dan istri Sdr. PAK JANGGA, kemudian Sdr. WAWAN EKO menjawab "tidak tahu" kemudian Sdr. PAK JANGGA mengangkat kepala tangan kanannya yang mana Sdr. PAK JANGGA hendak memukul Sdr. WAWAN EKO namun tidak jadi, Terdakwa yang melihat Sdr. PAK JANGGA tidak jadi memukul kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kepala tangan kanan Terdakwa yang ketika itu Terdakwa memegang 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau dan langsung memukul ke arah wajah Sdr. WAWAN EKO PRASEYO tepatnya di bagian hidung, setelah melakukan pemukulan tersebut Sdr. WAWAN EKO langsung menemui para karyawannya untuk melakukan *briefing* yang mana disitu terdapat istri Terdakwa dan karyawan lainnya yang menuntut masalah gaji. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan karyawan PT SISU 2 dan Sdr. PAK JANGGA mendengarkan penjelasan dari Manager kebun PT. SISU 2 Malenggang. Setelah selesai mendengar penjelasan Terdakwa pun langsung pulang bersama istri Terdakwa dikarenakan pada hari itu pekerjaan dibatalkan;

- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut, Sdr. WAWAN EKO PRASETIYO mengalami luka pada wajahnya tepatnya di bagian hidung;
- Abhwa Sdr. WAWAN EKO PRASETIYO tidak ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAWAN EKO PRASETIYO bukan karena rasa dendam, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa dalam kondisi emosi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan pemukulan tersebut dan Terdakwa ada itikad baik untuk meminta maaf kepada Sdr. WAWAN EKO PRASETIYO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Balai Karang No: 042/VER/PKM-BK/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 18.00 WIB bertempat di UGD (Unit Gawat Darurat) Puskesmas Balai Karang yang ditandatangani oleh dr. Florida Linawati Aries Siregar, atas nama korban: Wawan Eko Prasetyo dengan kesimpulan: "ditemukan luka robek ukuran 0,1 x 0,2 cm pada area hidung, tidak teraba patah atau retak pada tulang hidung";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca yang bertuliskan YOGYAKARTA;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna biru merah yang bertuliskan LEVIS 501;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan dan terhadap barang bukti tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi WAWAN EKO PRASETIYO yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 07.30 WIB di pinggir Jalan Blok B90 Afdeling 7 PT. SISU 2 Malenggang yang beralamat di Dsn. Tapang Sebeluh Ds. Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi WAWAN EKO PRASETIYO tersebut menggunakan tangan kanan yang sedang mengepal korek api ke arah hidung Saksi WAWAN EKO PRASETIYO sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi WAWAN EKO PRASETIYO dikarenakan sehari setelah pembayaran gaji kepada Sdri. HELENA istri Terdakwa, Sdri. HELENA beserta sekira 9 (sembilan) orang karyawan PT SISU 2 lainnya sempat komplain masalah pembayaran gaji, selanjutnya Sdr. JANGGA dan Terdakwa kemudian menanyakan terkait dengan pemotongan gaji istrinya namun Saksi WAWAN EKO PRASETIYO menjawab "tidak tahu" karena Saksi WAWAN EKO PRASETIYO tidak mengetahui rincian pasti terhadap pemotongan gaji tersebut, setelah itu Sdr. JANGGA mengangkat tangannya seperti akan memukul namun tidak jadi dilakukan, setelah itu Saksi dipaksa untuk berjalan ke arah Rumah Sdr. MARO yang merupakan Tokoh Masyarakat setempat untuk memberikan penjelasan terkait dengan gaji yang masih kurang dan solusi penyelesaiannya, setelah itu baru sekira 2 (dua) meter Saksi berjalan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi WAWAN EKO PRASETIYO menggunakan tangan kanan yang sedang mengepal korek api;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi WAWAN EKO PRASETIYO merasakan sakit di bagian hidung dan merasakan pusing yang mana berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Balai Karangas No: 042/VER/PKM-BK/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Januari 2023 disimpulkan: "ditemukan luka robek ukuran 0,1 x 0,2 cm pada area hidung, tidak teraba patah atau retak pada tulang hidung";
- Bahwa setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi WAWAN EKO PRASETIYO masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang per orangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa MARTINUS Anak Dari VINCENSIUS PAULUS yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah MARTINUS Anak Dari VINCENSIUS PAULUS dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) pengertian penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Oleh karena itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan perlu adanya penafsiran yang didasarkan atas sejarah terbentuknya pasal tersebut. Mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari pemerintah Belanda diketemukan perumusan penganiayaan yaitu “dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain” (Wiryono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Jakarta-bandung, 1980, Hlm. 70);

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dapat juga ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902, merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;
2. Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925, menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. Arrest Hoge Raad tanggal Februari 1929, menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (opzetelijk) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; dan
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 07.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Blok B90 Afdeling 7 PT. SISU 2 Malenggang yang beralamat di Dsn. Tapang Sebeluh Ds. Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi WAWAN EKO PRASETIYO dengan cara Terdakwa meninju hidung Saksi WAWAN EKO PRASETIYO menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sedang mengepal korek api yang mana Terdakwa meninju Saksi WAWAN EKO PRASETIYO sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi WAWAN EKO PRASETIYO dikarenakan Terdakwa kesal karena gaji istri Terdakwa sebagai karyawan harian lepas PT SISU 2 dipotong (tidak diberikan full) oleh perusahaan karena perusahaan menganggap tidak mencapai target;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi WAWAN EKO PRASETIYO merasakan sakit di bagian hidung dan merasakan pusing yang mana berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Balai Karangan No: 042/VER/PKM-BK/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Januari 2023 disimpulkan: "ditemukan luka robek ukuran 0,1 x 0,2 cm pada area hidung, tidak teraba patah atau retak pada tulang hidung". Namun demikian setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi WAWAN EKO PRASETIYO masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan definisi penganiayaan itu sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul hidung Saksi WAWAN EKO PRASETIYO menggunakan tangannya yang mengakibatkan hidung Saksi WAWAN EKO PRASETIYO mengalami luka robek ukuran 0,1 x 0,2 cm dan mengakibatkan Saksi WAWAN EKO PRASETIYO menderita kesakitan tersebut merupakan suatu tindakan penganiayaan, maka dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag



yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pembedaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipadang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau toska yang bertuliskan YOGYAKARTA;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru merah yang bertuliskan LEVIS 501;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan, jika dikembalikan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma bagi korban, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi WAWAN EKO PRASETIYO mengalami kesakitan dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Saksi WAWAN EKO PRASETIYO telah memaafkan Terdakwa secara pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Martinus Anak Dari Vincensius Paulus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau toska yang bertuliskan YOGYAKARTA;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru merah yang bertuliskan LEVIS 501;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mifa Al Fahmi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.,

Ratna Damayanti Wisudha, S.H..

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)